

# Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Muhammad Azani\*, Hasan Basri\*\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

\*E-Mail : [mhd.azani@unilak.ac.id](mailto:mhd.azani@unilak.ac.id)

## Abstract

*Buying and selling of motor vehicle loans is currently very widespread in the community due to the ease of obtaining motorized vehicles. The specific target expected from this activity is to increase public understanding of buying and selling transactions based on KHES which can be a reference for the public in buying and selling transactions and publishing the results of this activity in the media and scientific journals. The method of activities carried out is 1) Lectures or counseling and 2) Interactive dialogue. Participation of partners as parties who receive counseling in the context of the transfer of knowledge and technology to the community. The implementation of community service activities is carried out in the form of legal counseling for community members on November 25, 2021. Service can be carried out smoothly and the community can accept the knowledge conveyed in the service presentation well, as evidenced by their enthusiasm in activities and Q&A to the Service Team. In general, the material presented is buying and selling according to the Sharia Economic Law Compilation (KHES) which states that buying and selling is called Ba'I, meaning the exchange of an object with another object with the agreement of the parties. The increase in participants' understanding can be seen in the distribution of the answers to the questionnaire after the counseling which can be concluded that participants can understand the material well. Before the service was carried out, participants' understanding was only based on general knowledge about buying and selling that was practiced in the community. Practice in the community shows that the practice of buying and selling motorbikes can be done in cash or on credit.*

**Keywords:** Credit Sales, Motor Vehicles, KHES.

## Abstrak

Jual Beli Kredit kendaraan bermotor saat ini sangat marak ditengah-tengah masyarakat dikarenakan kemudahan dalam memperoleh kendaraan bermotor. Target khusus yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Berdasarkan KHES yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam Transaksi Jual Beli dan terpublikasikannya hasil kegiatan ini pada media dan jurnal ilmiah. Metode kegiatan yang dilaksanakan dengan 1) Ceramah atau penyuluhan dan 2) Dialog interaktif. Partisipasi mitra sebagai pihak yang menerima penyuluhan dalam konteks transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum bagi warga masyarakat pada 25 November 2021. Pengabdian dapat


dilaksanakan dengan lancar dan masyarakat dapat menerima pengetahuan yang disampaikan dalam presentasi pengabdian dengan baik, yang dibuktikan dengan antusiasme mereka dalam kegiatan dan Tanya jawab kepada Tim Pengabdian. Secara umum materi yang disampaikan adalah Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa jual beli disebut *Ba'I*, berarti pertukaran suatu objek dengan objek lain dengan kesepakatan para pihak. Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat pada sebaran jawaban kuisisioner setelah penyuluhan yang dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami materi dengan baik. Sebelum dilaksanakan pengabdian, pemahaman peserta hanya didasarkan pada pengetahuan umum tentang jual beli yang dipraktikkan di masyarakat. Praktik di masyarakat menunjukkan adanya praktik jual beli sepeda motor dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

**Kata Kunci:** Jual Beli Kredit, Kendaraan Bermotor, KHES.

## Pendahuluan

Kelurahan Sialangmunggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang dibentuk dari gabungan wilayah Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru tahun 2016. Luas wilayah Kelurahan Sialangmunggu saat ini adalah  $\pm 3,5 \text{ km}^2$ , yang terdiri dari 127 RT dan 31 RW. Peta Kelurahan Sialangmunggu hasil pemekaran wilayah terdapat dalam peta berikut:

**Gambar 1 Peta Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani**



Batas wilayah Kelurahan Sialangmunggu dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016, Bab III mengenai batas wilayah yakni, Pasal 29 ayat (16) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Batas Kelurahan Sialang Munggu**

Arah	Berbatasan dengan
<i>Utara</i>	Jalan Soebrantas (Kelurahan Simpangbaru dan Kelurahan Tobek Godang)
<i>Timur</i>	Jalan Purwodadi dan Jalan Gelora (Kelurahan Sidomulyo Barat)
<i>Barat</i>	Jalan Suka Karya (Kelurahan Tuah Karya)
<i>Selatan</i>	Pilar batas Kabupaten Kampar

Sejak tahun 2017, Lurah Sialangmunggu telah berganti sebanyak 5 (lima) kali dengan masa jabatan antara 1 sampai dengan 2 tahun. Lurah Sialangmunggu ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 2 Lurah Sialang Munggu**

No	Nama Lurah	Periode
1	Apip Suhadi, S.Sos.	2017-2019
	Indragama, S.Sos.	2019-2020
3	M. Randi Fajar, S.Stp.	2020
4	Fitriyati, SP.	2021-sekarang

Dalam menjalankan pemerintahan, Lurah dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) sebanyak 32 RW dan 131 RT sekelurahan Sialangmunggu. Adanya RT dan RW membantu Lurah dalam administrasi kependudukan seperti memberi Surat Keterangan, Surat Pengantar, Akte Lahir, dan Kartu Keluarga untuk 10.540 Kepala Keluarga (KK).

**Tabel 3 Perangkat Pemerintah dan Jumlah Penduduk**

RT	RW	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga	Pria	Wanita
131	32	35.165 (Jiwa)	10.540	17.902 50,9%	17.263 49,1%

Warga Kelurahan Sialang Munggu termasuk warga yang memiliki latar belakang pendidikan dari sarjana hingga S3, sehingga warga termasuk warga yang berpendidikan. Menurut keterangan Lurah Sialangmunggu:

“Warga kami adalah warga yang berpendidikan. Dalam satu keluarga terdapat 1 atau 2 anak yang sekolah hingga perguruan tinggi. Bagi warga yang tidak melanjutkan kuliah, biasanya mencari pekerjaan di luar kota atau dalam kota saja”.

**Tabel 4 Angka Penduduk yang Berpendidikan**

Pendidikan Sekolah			Perguruan Tinggi		
SD	SMP	SMA	S1	S2	S3
4.986	4.986	4.986	3.257	120	24

Dalam kunjungan sebelum kegiatan untuk memastikan waktu pelaksanaan, Lurah Sialangmunggu menyatakan bahwa warga kelurahan dengan jumlah yang besar berdampak pada transaksi ekonomi yang besar dalam bidang perdagangan, daya beli, transaksi kebutuhan pokok, sandang pangan, dan papan. Kebutuhan terhadap kendaraan berupa mobil dan sepeda sangat tinggi, bahkan keberadaan dealer mobil dan sepeda motor baik yang dilakukan dengan pembiayaan leasing maupun dengan transaksi dengan dealer tanpa leasing banyak menawarkan kepemilikan sepeda motor dengan kredit. Transaksi yang dilakukan warga dapat berakibat hukum bagi para pihak, sehingga perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum Islam tentang transaksi jual beli kredit.

Persoalannya adalah apakah praktik jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat berdampak pada pemahaman masyarakat akan bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya sudah ditentukan

di muka (*predetermined return*) adalah riba yang dilarang oleh syariah Islam? Untuk menganalisis persoalan ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dijadikan sebagai sumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hubungan muamalah antarmanusia terdapat transaksi ekonomi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani juga mengalami bentuk-bentuk transaksi dalam peningkatan ekonomi mereka, mulai dari transaksi jual beli tata muka maupun jual beli *on line*. Dalam Hukum Islam, teori majlis akad diperbolehkan baik para pihak dapat bertransaksi dengan tata muka maupun dengan jarak jauh, selama para pihak tetap fokus pada objek transaksi yang sama (Syamsul Anwar, 2007).

Minimnya pemahaman mereka tentang transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam karena selama ini transaksi yang mereka lakukan sesuai kebiasaan yang ada sebelumnya. Terlebih lagi pembeli pada umumnya telah menarget keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan aspek kemashlahatan dalam jual beli kredit kendaraan bermotor. Pengabdian nilai kemashlahatan itu menjadikan transaksi itu seringkali tidak sesuai dengan ajaran agama. Bagian Pendahuluan berisi tentang identifikasi permasalahan lapangan, batasan masyarakat sasaran, dan relevansi program.

## Pendekatan Pelaksanaan Program

Bagian ini mencakup uraian tentang pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, misalnya pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), pendampingan, service learning program, capacity building, atau pendekatan lainnya. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan prosedur/tahap-tahap pelaksanaan program yang dilaksanakan. Dalam menyelesaikan permasalahan mitra, telah disepakati bersama bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan hukum. Penyampaian materi oleh dosen yang tergabung dalam Tim pengusul kegiatan. Selain itu, juga melibatkan kepala Kelurahan sebagai fasilitator kegiatan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang Transaksi Jual Beli berdasarkan KHES. Dalam kesempatan itu peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah pemaparan tentang Transaksi Jual Beli berdasarkan KHES. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika Transaksi Jual Beli berdasarkan KHES. Dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi sebanyak-banyaknya dari para peserta. 3) Evaluasi pemahaman dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta pada saat sebelum dan sesudah kegiatan. Tujuan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang transaksi jual beli dalam KHES.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan banyaknya jumlah peserta yang hadir minimal 50 % dari jumlah undangan yang disebar. Antusiasme peserta kegiatan selama pengabdian berlangsung menjadi indikator keberhasilan pengabdian ini. Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, *pertama* tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan.

*Kedua*, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat

dalam kegiatan. *Keempat*, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang transaksi jual beli berdasarkan KHES. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. *Kelima*, Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program. Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana maka diperlukan partisipasi instansi terkait serta masyarakat yang berada di daerah tersebut di antaranya: 1) Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh kepala Kelurahan, 2) Masyarakat bersedia mengikuti pelatihan tentang transaksi jual beli berdasarkan KHES dari awal hingga akhir kegiatan.

## **Pelaksanaan Program**

Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk diskusi hukum di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum bagi warga masyarakat pada 25 November 2021. Pengabdian dapat dilaksanakan dengan lancar dan masyarakat dapat menerima pengetahuan yang disampaikan dalam presentasi pengabdian dengan baik, yang dibuktikan dengan antusiasme mereka dalam kegiatan dan Tanya jawab kepada Tim Pengabdian.
- 2) Dalam presentasi, secara umum materi yang disampaikan adalah Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa jual beli disebut *Ba'I*, berarti pertukaran suatu objek dengan objek lain dengan kesepakatan para pihak. Pasal 56 KHES, "*Rukun bai' terdiri atas Pihak-pihak (Para pihak), Obyek, dan Kesepakatan*". Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Dalam jual beli, Pasal 58 KHES menyebutkan "*Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar*", sedangkan Pasal 59 menyatakan "*Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama*".
- 3) Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat pada sebaran jawaban kuisisioner setelah penyuluhan yang dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami materi dengan baik. Sebelum dilaksanakan pengabdian, pemahaman peserta hanya didasarkan pada pengetahuan umum tentang jual beli yang dipraktikkan di masyarakat.

Praktik di masyarakat menunjukkan adanya praktik jual beli sepeda motor dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pada jual beli kredit pembeli diberikan waktu mengangsur selama 12 bulan. Pembeli dapat menyerahkan uang muka atau tanpa uang muka tanpa persyaratan dengan harga yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam jual beli secara kredit tersebut

penjual menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan menahan BPKB sebagai jaminan kepercayaan penjual kepada pembeli. Namun, dalam jual beli ini tidak disertakan perjanjian mengenai syarat-syarat pada jual beli kredit tersebut yang dapat menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti pihak pembeli yang tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, sehingga menyebabkan penjual menarik sepeda motor.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum bagi warga masyarakat pada 25 November 2021. Kegiatan dibuka Tim Pengabdian FH Unilak yang terdiri atas Muhammad Azani, S.Th.I.,M.S.I., dan Hasan Basri, S.Ag.,S.H.,M.H. Pemerintah Kelurahan Sialang Munggu dan Kecamatan Tuah Madani serta FH Unilak perlu melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)*, sehingga tema-tema lain dengan tim yang lain dapat melakukan hal yang sama. Saat ini, pengetahuan hukum bagi masyarakat sangat penting, karena hukum harus menjadi panduan dalam bermasyarakat.

**Gambar 1** Lurah Sialang Munggu sedang membuka acara



Hasan Basri, S.Ag.,S.H.,M.H., anggota Tim Pengabdian menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan setiap semester pada tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan dengan tema yang beragam. Bentuk pengabdian adalah penyuluhan hukum yang memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat. Hasan Basri, S.Ag.,S.H.,M.H., yang mewakili tim mengucapkan terimakasih atas penerimaan dari Pemerintah Kelurahan Sialangmunggu yang telah berperan dalam mensukseskan kegiatan.

### **Penyuluhan Hukum *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)***

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli disebut *Ba'I*, yang berarti pertukaran suatu objek dengan objek lain dengan kesepakatan para pihak. Pasal 56 KHES, "*Rukun bai' terdiri atas Pihak-pihak (Para pihak), Obyek, dan Kesepakatan*". Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam

perjanjian. Dalam jual beli, Pasal 58 KHES menyebutkan “Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar”, sedangkan Pasal 59 menyatakan “ Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.”

Pasal 75 KHES, “Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli dengan kesepakatan para pihak yang dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum. Selain itu, akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

Pasal 76 “Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada, b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu. d) Barang yang dijualbelikan harus halal, e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli, h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad”.


Pasal 79 KHES “Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap barga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut, Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi barang yang bergerak”. Pasal 80 Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 83 KHES, “dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang. Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran. Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini”. Pasal 84 KHES, “Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit. Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggungkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai”.

### **Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang *Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)***


Peserta diberikan kuisisioner berupa pertanyaan untuk mengukur pemahaman atas materi yang telah disampaikan. Kuisisioner diberikan sebelum dan sesudah kegiatan.

**Gambar 1. Jawaban kuisisioner tentang *Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor* sebelum pelaksanaan pengabdian**



Sebaran kuisisioner lebih merata pada saat pengabdian belum dilaksanakan.. Sebaran kuisisioner setelah dilaksanakan pengabdian dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 2. Jawaban kuisisioner tentang *Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor* setelah pelaksanaan pengabdian**



Berdasarkan hasil kuisisioner di atas, sebaran jawaban lebih merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami materi dengan baik.

## Problematika Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Seorang peserta menyampaikan pola pembelian sepeda motor masyarakat pada umumnya di Kelurahan Sialang Munggu menggunakan beberapa pola sebagai berikut:

- 1) Jual beli tunai/kontan yaitu pembeli langsung datang ke lokasi yaitu di kediaman Bapak Harsoyo untuk memilih dan menyelesaikan transaksi pembelian sepeda motor. Jual beli yang dilakukan secara tunai, maka pembeli dapat membawa sepeda motornya saat itu juga beserta surat-surat yang telah dilengkapi berupa STNK dan BPKB.
- 2) Jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan memberikan uang muka dan mengangsur sisanya setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Mengenai waktu pembayaran yakni berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Besarnya angsuran sesuai dengan harga yang juga telah disepakati para pihak.

Jual beli tanpa uang muka. Dalam jual beli ini penjual hanya menggunakan bekal kepercayaan. Selain itu, sebagai ikatan kepercayaan penjual menahan BPKB sepeda motor tersebut atau dijadikan sebagai jaminan.

**Gambar 2 Peserta Kegiatan**



Jual beli yang dilakukan secara kredit, penjual akan menahan BPKB sepeda motor sebagai jaminan. Setelah angsuran sempurna, maka jaminan berupa BPKB dapat diserahkan kepada pembeli. Adapun jaminan tersebut merupakan ikatan kepercayaan penjual kepada pembeli.

*“Mengingat jika perjanjian jual beli tersebut hanya dilakukan secara lisan. Pembeli dapat mengangsur setiap bulan dengan jumlah yang disepakati dalam waktu 1 tahun. Contoh seorang pembeli, menurut keterangan beliau mengetahui lokasi jual beli sepeda motor milik bapak Harsoyo karena beliau pernah menyewa sepeda motor di tempat bapak Harsoyo. Bapak Imam membeli sepeda motor Beat tahun 2014 pada tanggal 4 November 2019 dengan cara kredit seharga Rp.11.000.000. Bapak Imam memberi uang muka sebesar Rp.5.000.000 kepada bapak Harsoyo dan harus mengangsur setiap bulan dalam waktu satu tahun. Selama bapak Imam masih mengangsur maka*

*BPKB masih di taban oleh bapak Harsoyo dan akan diserahkan pada saat pembayaran kredit sudah lumas”.*

Dalam penentuan harga penjual memberikan harga sesuai dengan pasaran dan tahun rakitan sepeda motor tersebut. Keadaan dari sepeda motor akan mempengaruhi nilai penjualan. Dalam jual beli kredit tersebut tidak ada peraturan-peraturan maupun tata tertib yang disebutkan dalam akad, sehingga bisa terjadi pelanggaran dalam pembayaran angsuran. Seringkali ada pembeli yang terlambat membayar angsuran dan tidak sesuai pada tanggal yang disepakati. Namun, biasanya pihak penjual merespon keterlambatan angsuran setelah 2 bulan berturut-turut dengan cara memberikan peringatan melalui SMS. Pembeli yang terlambat mengangsur hingga 2 bulan, penjual memberikan peringatan. Apabila setelah diperingatkan pembeli tidak juga membayar angsuran, maka sepeda motor tersebut akan ditarik oleh pembeli dan angsuran yang telah diberikan kepada penjual sebelumnya akan diganti dengan uang sewa.

Pelanggaran terhadap pembayaran angsuran dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, maka penjual akan segera menarik sepeda motor. Namun, angsuran yang sudah diserahkan kepada penjual sebelum terjadi macet tidak dapat dikembalikan kepada pembeli. Penjual mengambil tindakan dengan menarik sepeda motor tersebut. Pada saat terjadi penarikan sepeda motor dari pembeli oleh penjual sebenarnya nasabah merasa dirugikan, namun menurut nasabah bahwa penjual lebih berhak melakukan itu.

Dalam praktik yang lain, terdapat jual beli secara kredit dengan tanpa uang muka. Contohnya dilakukan Edy Suwarno membeli sepeda motor merek Honda jenis Vario tahun 2013 dengan harga Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor yang masih baik. Pada hari itu, beliau datang ke lokasi jual beli untuk membeli sepeda motor dengan tanpa menyerahkan uang muka dan Edy Suwarno dapat membawa pulang sepeda motor pada hari itu juga beserta STNK. Jual beli kredit pola ini, BPKB masih di pihak penjual.

Dalam konteks ini, yang menjadi praktik di masyarakat adalah adanya praktik jual beli sepeda motor dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pada jual beli kredit pembeli diberikan waktu mengangsur selama 12 bulan. Pembeli dapat menyerahkan uang muka atau tanpa uang muka tanpa persyaratan dengan harga yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam jual beli secara kredit tersebut penjual menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan menahan BPKB sebagai jaminan kepercayaan penjual kepada pembeli. Namun, dalam jual beli ini tidak disertakan perjanjian mengenai syarat-syarat pada jual beli kredit tersebut yang dapat menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti pihak pembeli yang tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, sehingga menyebabkan penjual menarik sepeda motor.

## **Refleksi Capaian Program**

Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk diskusi hukum di di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum bagi warga masyarakat pada 25 November 2021. Pengabdian dapat dilaksanakan dengan lancar dan masyarakat dapat menerima pengetahuan yang

disampaikan dalam presentasi pengabdian dengan baik, yang dibuktikan dengan antusiasme mereka dalam kegiatan dan Tanya jawab kepada Tim Pengabdian.

- 2) Dalam presentasi, secara umum materi yang disampaikan adalah Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa jual beli disebut *Ba'I*, berarti pertukaran suatu objek dengan objek lain dengan kesepakatan para pihak. Pasal 56 KHES, "*Rukun bai' terdiri atas Pihak-pihak (Para pihak), Obyek, dan Kesepakatan*". Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Dalam jual beli, Pasal 58 KHES menyebutkan "*Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar*", sedangkan Pasal 59 menyatakan "*Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama*".
- 3) Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat pada sebaran jawaban kuisisioner setelah penyuluhan yang dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami materi dengan baik. Sebelum dilaksanakan pengabdian, pemahaman peserta hanya didasarkan pada pengetahuan umum tentang jual beli yang dipraktikkan di masyarakat.
- 4) Praktik di masyarakat menunjukkan adanya praktik jual beli sepeda motor dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pada jual beli kredit pembeli diberikan waktu mengangsur selama 12 bulan. Pembeli dapat menyerahkan uang muka atau tanpa uang muka tanpa persyaratan dengan harga yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam jual beli secara kredit tersebut penjual menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan menahan BPKB sebagai jaminan kepercayaan penjual kepada pembeli. Namun, dalam jual beli ini tidak disertakan perjanjian mengenai syarat-syarat pada jual beli kredit tersebut yang dapat menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti pihak pembeli yang tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, sehingga menyebabkan penjual menarik sepeda motor.

## Penutup

Saran dalam kegiatan ini disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani yang terlibat dalam kegiatan:

- 1) Kepada Pemerintah Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani untuk memberikan penyuluhan lanjutan terkait dengan tema-tema yang lain, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan hukum.
- 2) Kepada masyarakat disarankan untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum Islam.

## **Daftar Pustaka**

- Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2007.
- Dimiyati, Ahmad. Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam, Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, Nomor 2, 2007.
- Hadiyanto, M. Fajar. Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial, Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, Nomor 2, Desember 2008.
- Hulam, Taufiqul. Jaminan dalam Transaksi Akad Mudarabah Pada Perbankan Syariah, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, 520-533.
- Marabona Munthe, Peran Pemerintah dalam Mendukung Penerapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah, Jurnal Ekonomi Islam alAmwal: Ekonomi Islam Membangun Ekonomi Dunia, Volum I, Nomor 1, 2012.
- Misanam, Munrokhim, dkk. Ekonomi Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami, Yogyakarta: Salemba Empat, 2002.
- Tarsidin, Bagi Hasil: Konsep dan Analisis, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.
- Wiratmanto, Penanganan pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Vol. 16, No. I, hlm. 101-114. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II tentang Akad.
- Peraturan Mahkamah Agung (M.A.) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)